

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I


Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang berpengaruh besar di masyarakat, baik itu tokoh masyarakat yang bersifat formal (seperti lurah, wali kota dll), maupun yang bersifat informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru). Dalam kata lain yang dimaksud dengan tokoh masyarakat disini yaitu seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah. Adapun tokoh masyarakat yang penulis wawancarai dalam penulisan skripsi kali ini yaitu :

| No | Nama | Jabatan di Desa Woro | Usia |
|----|--------------|----------------------|----------|
| 1. | Shofwan holi | Kepala desa | 40 tahun |
| 2. | Sukram | Kaur kesra 1 | 80 tahun |
| 3. | Mudaris | Kaur kesra 2 | 50 tahun |
| 4. | Akmadi | Sesepuh | 70 tahun |
| 5. | Darsan | Sesepuh | 83 tahun |
| 6. | Ahmad munadi | Tokoh agama | 65 tahun |

Lampiran II

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejarah pernikahan dibulan suro ?
2. Mengapa pernikahan dibulan suro jarang dilakukan ?
3. Apa saja mata pencaharian masyarakat desa woro ?
4. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, keagamaan, dan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Woro ?
5. Sejak kapan pernikahan dibulan suro tidak dilaksanakan ?
6. Apakah yang bapak ketahui tentang pernikahan?
7. Ada berapa orang yang sudah melangsungkan pernikahan di bulan suro?
8. Umumnya masyarakat menikah dibulan apa?
9. Apakah pernikahan dibulan tersebut berdampak pada keharmonisan rumah tangga ?
10. Apa yang menjadikan masyarakat woro memperbolehkan menikah dibulan Suro?
11. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro?



Lampiran III

DATA WAWANCARA

1. Shofwan Holi (Laki-laki) Kepala desa Woro, pernikahan yang dilaksanakan dibulan suro masih menjadi misteri, karena masyarakat sekitar hanya menganut ajaran dari nenek moyang tanpa menegetahui dengan jelas apa alasan di larangnya melaksanakan hajatan pernikahan dibulan suro. Mereka lebih memilih melaksanakan pernikahan dibulan setelah demi menghindari menikah dibulan suro.
2. Sukram (Laki-laki) Kaurkesra desa Woro, pada dasarnya pernikahan adalah salah satu dari sunah rosul dan waktu melaksanakan pernikahan juga tidak diatur secara detail didalam al qur'an dan as sunnah. Maka dengan itu pernikahan yang dilaksanakan dibulan apapun itu diperbolehkan. Meskipun pernikahan itu dilaksanakan dibulan suro (muharram) itu juga boleh, karena suro (muharram) juga termasuk kedalam empat bulan yang dimuliakan Allah SWT.. Ketika bulan muharram dianggap sebagai bulan yang keramat atau bulan yang kurang baik untuk melaksanakan sebuah pernikahan, selama saya menjadi modin saya menyaksikan ada orang yang melaksanakan pernikahan dibulan suro (Muahrram) ternyata keluarga mereka aman-aman sja dan tidak ada suatu masalah besar yang menimpanya. Tetapi kebanyakan dari masyarakat masih percaya akan kekeramatan bulan suro (Muharram) tersebut. Jadi semua terantung dari kepercayaan kita masing-masing.
3. Mudaris (Laki-laki) Kaurkesra desa Woro, kebanyakan dari masyarakat masih ada yang mempercayai ilmu kejawan atau ilmu yang diwariskan oleh nenek

moyang mereka, dan mereka juga masih mematuhi tradisi tersebut. Dibuktikan dengan tidak melaksanakan pernikahan dibulan suro, karena mereka menganggap bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sngat penting, maka mereka tidak akan *sembrono* dalam memilih hari, tanggal, bulan dan tahun yang pas dupaya tidak ada nasib buruk yang menimpanya kelak setelah dilangsungkannya pernikahan. Meskipun dmeikian kita yang menjadi generasi seperti sekarang janganlah terlalu mempercayai akan hal tersebut, karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT.

4. Akmadi (Laki-laki) Sesepuh desa Woro, ketika hendak melaksanakan sebuah pernikahan langkah faktor terpenting yang harus disepakati oleh kedua belah mempelai yaitu penyocokan *neptu, dina, pasaran, sasi dan* tahun. Hal ini sangat berhubungan dengan nasib baik atau buruknya sebuah pernikahan. Dikarenakan perhitungan *neptu* di Jawa sangatlah penting, dan hampir semua tindak-tanduk atau keperluan hajat lainnya pasti menggunakan perhitungan tersebut. Diantaranya :

a. Hari

Ahad/minggu mempunyai nilai : 5

Senin mempunyai nilai : 4

Selasa mempunyai nilai : 3

Rabu mempunyai nilai : 7

Kamis mempunyai nilai : 8

Jum'at mempunyai nilai : 6

Sabtu mempunyai nilai : 9

b. Hari pasaran

Kliwon mempunyai nilai : 8

Legi mempunyai nilai : 5

Pahing mempunyai nilai : 9

Pon mempunyai nilai : 7

Wage mempunyai nilai : 4

c. Bulan

Suro mempunyai nilai : 7

Sapar mempunyai nilai : 2

Rabiul Awal mempunyai nilai : 3

Rabiul Akhir mempunyai nilai : 5

Jumadil Awal mempunyai nilai : 6

Jumadil Akhir mempunyai nilai : 1

Rajab mempunyai nilai : 2

Ruwah mempunyai nilai : 4

Puasa mempunyai nilai : 5

Syawal mempunyai nilai : 7

Dzulqa'dah mempunyai nilai : 1

Besar mempunyai nilai : 3

d. Tahun

Alip mempunyai nilai : 1


Ehe mempunyai nilai : 5

Jimawal mempunyai nilai : 3

| | |
|-------------------------|-----|
| Je mempunyai nilai | : 7 |
| Dal mempunyai nilai | : 4 |
| Be mempunyai nilai | : 2 |
| Wawu mempunyai nilai | : 6 |
| Jimakir mempunyai nilai | : 3 |

5. Darsan (Laki-laki) Sesepeuh desa Woro, dengan adanya suatu tradisi yang lebih dulu, maka tidak bis dipungkiri lagi kalau masyarakat setempat masih banyak yang percaya akan adanya bala' dan musibah ketika melaksanakan pernikahan dibulan suro. Tetapi sebenarnya pernikahan yang dilaksanakan dibulan suro juga boleh dilaksanakan asalkan *neptu* dari kedua calon mempelai disatuakan dan membentuk suatu *neptu* yang baik. Setiap bulan pasti ada minimal satu hari dengan *neptu* yang baik, jika melaksnakan pernikahan di hari tersebut maka tidak akan terjadi suatu bala' dan musibah. Akan tetapi jika melaksanakannya di hari yang salah maka bala' atau musibah pasti akan menimpa salah satu orang yng melaksanakannya.
6. H. Ahmad Munadi (Laki-laki) Tokoh agama desa Woro, Melaksanakan pernikahan dibulan Muharram sebenarnya boleh, menimbang bahwa tidak ada suatu aturan yang melarangnya secara tertulis maupun tidak tertulis. Karena bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah dan termasuk kedalam *arba'atul hurum* (empat bulan yang diharamkan). Dibulan Muharram juga allah menurunkan banyak rahmat kepada para utusannya, diantaranya yaitu kejadian tanggal 10 dibulan Muharram. Pada tanggal ini Allah telah menyelamatkan kaum nabi nuh dari banjir bandang, dan tepat ditanggal 10

kapal nabi nuh berhenti dan banjir pun hilang. Pada tanggal 10 Muharram Allah mengeluarkan nabi Yunus dari perut ikan nun. Pada tanggal 10 muharram Allah mengampuni dosa nabi Daud. Pada tanggal 10 Muharram juga Allah mengembalikan penglihatan nabi ya'kub. Dan ditanggal 10 Muharram Allah telah mengeluarkan nabi Yusuf dari penjara. Dan masih banyak lagi kejadian yang terjadi di tanggal 10 Muharram yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Maka dari itu jika bulan Muharram dianggap bulan sial saya tidak setuju, karean dibulan Muharram Allah menurunkan sebegitu banyak rohmatnya kepada kita. Ketika dikaitkan dalam pernikahan itu malah lebih baik. Nikah adalah sunah rosul dan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan, maka semua tidak akan ada masalah jika Allah sudah mengizinkan.



Lampiran IV

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Suro (Muharram)
Dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Woro Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang)

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 5% |
| 3 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper | 2% |
| 5 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | ldk.unej.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | eprints.stainkudus.ac.id Internet Source | 1% |

9-3-2021
M. Noviani Ard.